IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN IPA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UMKM AN-AZ JAYA

TENTANG

Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular

Nomor: **15.9.78/UN32.3/KS/2026**
Nomor:

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **lima belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh enam (15-9-2026)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.:** Ketua Departemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Taukhid**: Pemilik UMKM An-Az Jaya oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama UMKM An-Az Jaya, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, RT 005/ RW 001, Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini;
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular";
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan IPA FMIPA UM dengan penanggung jawab Dr. Yayuk Mulyati, S.Si, S.Pd, M.Si.
(3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan bersama Pengabdian kepada Masyarakat berjudul "Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular".

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Hilirisasi Transformasi Limbah Kulit Apel menjadi Keripik Premium melalui Green Food Processing sebagai Produk Pangan Fungsional Berbasis Ekonomi Sirkular" dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu tahun sejak 14 April 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Prof. Habiddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Taukhid

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua